

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN

KEPUTUSAN

WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN NOMOR: KEP-24/M.6.1/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKIP SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI BANTEN TAHUN 2024

WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka perlu dilaksanakan pengelolaan AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Banten;
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana AKIP Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten Tahun 2024.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN TENTANG TIM PELAKSANA AKIP SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI BANTEN TAHUN 2024.





KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana AKIP Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Pelaksana AKIP Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Menghimpun atau mengumpulkan kebutuhan data dukung yang akan di*upload* pada aplikasi Serenata Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Melaksanakan Pengisian lembar kertas kerja (LKE) AKIP Kejaksaan Tinggi Banten;
 - 3. Melaporkan hasil pelaksanaan AKIP tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Banten Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang, pada tanggal 20 Juni 2024

WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN,



YUNI DARU WINARSIH, SH.MHum JAKSA UTAMA MUDA NIP. 196806261993032002





LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN NOMOR: KEP-24/M.6.1/Cr.3/06/2024 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKIP SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI BANTEN TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	YUNI DARU WINARSIH, SH.MHum Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Jaksa Utama Muda (IV/c) NIP. 19680626 199303 2 002	PENGARAH
2	YENI TRIMULYANI, SH.MHum Asisten Pembinaan Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19740919 199703 2 002	KETUA
3	YUYUN WAHYUDI, SH.MH Asisten Pengawasan Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19720508 199803 1 005	WAKIL
4	AJIE PRASETYA, SH.MH Asisten Intelijen Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19771028 200212 1 006	ANGGOTA
5	JEFRI PENANGING MAKAPEDUA, SH.MH Asisten Tindak Pidana Umum Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19740113 200003 1 001	ANGGOTA
6	FAJAR SYAH PUTRA, SH.MH Asisten Tindak Pidana Khusus Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19790617 200212 1 001	ANGGOTA
7	DYAH AMBARWATI, SH.MH Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19700220 199603 2 004	ANGGOTA
8	Dr. EMA SITI HUZAEMAH AHMAD, SH.MH Kepala Bagian Tata Usaha Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19800605 200212 2 002	ANGGOTA
9	ASEP CAHYAJI SETIAWAN, A.Md Kepala Sub Bagian Perencanaan Madya Wira (III/c) NIP. 19800930 200501 1 003	ANGGOTA
10	ARMANSYAH LUBIS, SH. MH Kasi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19701211 199903 1 002	ANGGOTA
11	SUCIPTO, SH.MH Kasi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19750505 200312 1 011	ANGGOTA
12	NURHIMAWAN, S.H., M.H Kasi Penyidikan Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19810211 200603 1 001	ANGGOTA





13	SITI BAROKAH, SH.MH Kasi Perdata Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830905 200312 2 001	ANGGOTA
14	WIDIYANTO NUGROHO, S.Kom.SH.MH PEMERIKSA KEPEGAWAIAN DAN TUGAS UMUM Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19780413 199903 1 001	ANGGOTA
15	PARULIAN HASOLOAN SIHOMBING, SH Fungsional Perencana Muda Wira (III/b) NIP. 19770830 200312 1 004	ANGGOTA
16	LUTFI WAGOLA, S.M Fungsional Perencana Yuana Wira (III/a) NIP. 19940928 202203 1 001	ANGGOTA
17	RAVENA JUAN MARCELINA, AMd Pengelola Pengaduan Publik Madya Darma (II/c) NIP. 19950330 202203 2 009	ANGGOTA
18	ALFIRA AULIA RAHMA A.Md.AP Petugas Barang Bukti Madya Darma (II/c) NIP. 20020102 202404 2 001	ANGGOTA
19	AMANDA ANGGITA Pengelola Penanganan Perkara Yuana Darma (II/a) NIP. 20021223 202404 2 001	ANGGOTA

WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN,



YUNI DARU WINARSIH, SH.MHum JAKSA UTAMA MUDA NIP. 196806261993032002



